

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan

BAZNAS Kabupaten Grobogan berkantor pada pusat kota Purwodadi, tepatnya pada Gedung Satpol PP Lt. 1 di jalan Gatot Subroto No. 06 Purwodadi. Kantor BAZNAS Kabupaten Grobogan berhadapan langsung dengan Alun-alun Kota Purwodadi, sehingga memudahkan para muzaki mencari lokasi saat ingin menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Sebelum Undang-Undang yang menaungi zakat yang baru disahkan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Grobogan memiliki nama Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota. Pendirian Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota atas dasar Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan juga Keputusan Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000.

Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 451.1/ /2010 dijadikan sebagai landasan hukum berdirinya BAZDA Kabupaten Grobogan. Dalam surat tersebut berisi mengenai himbauan pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan masa bakti 2010-2013, dengan Ketua Umum Bapak Drs. H. Sutomo HP, SH, MM. Lalu, setelah lahirnya

Undang-Undang zakat baru, maka BAZDA dituntut agar segera menyelaraskan diri dengan Undang-Undang tersebut agar supaya pengelolaan zakat saling terkonsolidasi dengan Pusat maupun Daerah. Maka dari itu, sebelum dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan melakukan perpanjangan masa tugas kepengurusan selama masa transisi. Dalam SK Bupati tersebut ditunjuklah Sekertaris Daerah Kabupaten Grobogan bapak H. Sugianto, SH, MM selaku Ketua Umum BAZDA Kabupaten Grobogan.¹

Rencana pemungutan dana zakat, infak dan sedekah untuk Pegawai Negeri Sipil dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah terpikirkan oleh pengurus BAZDA sejak akhir tahun 2014, akan tetapi baru bisa terealisasikan diawal tahun 2015 tepatnya di bulan Januari. Pemungutan zakat, infak dan sedekah dari PNS dilaksanakan pada tiap bulan melalui pemotongan langsung dari gaji mereka. Perekrutan pegawai-pegawai Baznas dilakukan di bulan Mei 2015. Penyeleksian dilakukan Baznas secara langsung.

Pada Januari 2017, Bupati Grobogan melantik 5 pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan dengan Drs. H. M. Mahbub Ulil Albab Sebagai Ketua. Dengan kepemimpinan yang baru berjalan kurun 4 bulan, ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan sakit dan akhirnya meninggal dunia. Untuk itu, pada bulan November 2017 Bupati Grobogan melantik ketua yang baru, yakni Drs. Suwoto.

¹ “dimana”, BAZNAS Kabupaten Grobogan, 04 November 2020, BAZNAS, <https://baznas.grobogan.go.id/profil/sejarah>.

2. Visi, Misi dan Nilai BAZNAS Kabupaten Grobogan

Baznas Kabupaten Grobogan memiliki visi, misi dan nilai sebagai berikut:²

a. Visi BAZNAS Kabupaten Grobogan

Menjadi pengelola zakat yang amanah dan profesional dan akuntabel serta proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Grobogan

- 1) Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kabupaten Grobogan dalam mencapai target-target nasional;
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kabupaten Grobogan;
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepanitian zakat Kabupaten Grobogan;
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kabupaten Grobogan melalui sinergi ummat;
- 7) mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

² Buku Pedoman Baznas Kabupaten Grobogan

c. Nilai


Selain berpatokkan dengan visi dan misi, terdapat juga nilai dalam Baznas Kabupaten Grobogan juga dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Islami, di antaranya:³

- 1) Visioner: Amilin yang ber visi jauh kedepan, strategis dan maslahat.
- 2) Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibandingkan kesulitan atau masalah
- 3) Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.
- 4) Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran.
- 5) Amanah: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
- 6) Keteladanan: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
- 7) Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya.
- 8) Perbaikan Berkelanjutan: Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
- 9) Entreprenurial: Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan dalam menghadapi tantangan hidup.
- 10) Transformasional: Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik.

³ Buku Pedoman Baznas Kabupaten Grobogan

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Grobogan

Gambar 4.1 Struktur Pengurus Baznas Kab. Grobogan



Adapun uraian tugas masing-masing bagian sebagai berikut:⁴

a. Ketua

- 1) Melakukan koordinasi dengan dewan pembina.
- 2) Menjadi pemimpin yang memegang visi dan misi.
- 3) Membuat Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Baznas Kabupaten Grobogan
- 4) Menjalani koordinasi dengan Satuan Audit Internal.
- 5) Mengesahkan RESTRA dan RKAT Baznas Kabupaten Grobogan.
- 6) Mempertanggungjawabkan kegiatan Baznas Kabupaten Grobogan kepada Bupati dan Baznas Provinsi.
- 7) Mengevaluasi kinerja selama I semester.

b. Wakil Ketua I

- 1) Membuat strategi pengumpulan ZIS:
 - a) Membentuk UPZ instansi vertikal
 - b) Membentuk UPZ OPD
 - c) Membentuk UPZ Desa
 - d) Membentuk UPZ Masjid
- 2) Mencatat pengumpulan ZIS ke Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA)
- 3) Mengawasi perkembangan data base muzaki lembaga atau perseorangan dari potensi yang ada
- 4) Membuat agenda kampanye zakat, sosialisasi dan publikasi
- 5) Mengawasi pengumpulan ZIS setiap bulan
- 6) mengevaluasi pengelolaan ZIS

⁴ Buku Pedoman Baznas Kabupaten Grobogan

- 7) membuat rencana layanan muzaki, baik berupa masukan hingga kritik
 - 8) mengkoordinasikan pengumpulan ZIS di Baznas Kabupaten Grobogan
- c. Wakil Ketua II
- 1) Membuat program pendistribusian dan pendayagunaan
 - 2) Membuat SOP pendistribusian
 - 3) Menyelaraskan Program Pendistribusian dengan agenda pemerintah daerah
 - 4) Membuat rencana jumlah mustahik dan calon penerima manfaat dana ZIS
 - 5) Membuat rencana jumlah muatahik, untuk mengeluarkannya dari garis kemiskinan.
 - 6) Melaksanakan pendistribusian sesuai dengan ketentuan syariat.
 - 7) Mencatat penyaluran dan data mustahik ke SIMBA
 - 8) Melakukan pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan zakat
 - 9) Menentukan rencana pelaporan penyaluran program
- d. Wakil Ketua III dan IV
- 1) Membuat rancangan konsep RESTRA, RKAT dan peraturan Baznas Kabupaten Grobogan
 - 2) Membuat pedoman Satuan Audit Internal
 - 3) Menerapkan pelaporan keuangan pengelolaan zakat sesuai dengan PSAK 109
 - 4) Mencatat pelaporan keuangan ke SIMBA
 - 5) Mengendalikan penggunaan hak amil dan operasional
 - 6) Membuat *flowchart* pencairan keuangan
 - 7) Membuat pelaporan pengumpulan dan pendistribusian kepada muzakki
 - 8) Membuat *Jod Description* pelaksana
 - 9) Membuat SOP kepegawaian
 - 10) Mengarahkan mekanisme surat menyurat dan administrasi lainnya

- 11) Membuat rancangan pengembangan kapasitas
 - 12) Mengevaluasi kinerja amil dan pelaksana
- e. Kepala Pelaksana/Staf
- 1) Memimpin tugas harian Baznas Kabupaten Grobogan
 - 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas pelaksana tugas harian
 - 3) Mengelola BAZNAS Kab. Grobogan sesuai dengan visi dan misi dari BAZNAS Kab. Grobogan
 - 4) Membuat peraturan mengenai ketua Baznas agar dapat berjalan dengan maksimal
 - 5) Mengelola anggaran hak amil sesuai RKAT yang telah disahkan
 - 6) Menyusun prosedur dan standart kinerja Baznas Kab. Grobogan jangka menengah dan jangka panjang untuk kemajuan lembaga
 - 7) Bertanggungjawab kepada pimpinan Baznas dalam setiap aktivitas pekerjaan
- f. Pelaksana I (Bidang Pengumpulan)
- 1) Memaksukkan data muzaki *by name* ke SIMBA
 - 2) Mencetak dan mengirimkan Bukti Setor Zakat ke setiap UPZ
 - 3) Mengagendakan sosialisasi dan kampanye zakat
 - 4) Pembentukan UPZ dan menerbitkan SK UPZ
 - 5) Mempersiapkan administrasi kegiatan Bidang Pengumpulan
 - 6) Melakukan pemetaan potensi muzaki dan DSKL baik ASN dan CSR
 - 7) Melakukan pelaporan matriks pengumpulan ZIS secara berkala
 - 8) Menyusun dan melakukan SOP bidang pengumpulan secara keseluruhan

- g. Pelaksana II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
 - 1) Menyiapkan SOP pendistribusian dan pendayagunaan
 - 2) Mengadakan dan menyiapkan administrasi penyaluran
 - 3) Memasukkan data mustahik ke SIMBA
 - 4) Menyelaraskan data kemiskinan dengan Dinas Sosial skala Kabupaten Grobogan
 - 5) Merencanakan pencapaian mengeluarkan angka dibawah garis kemiskinan mustahik versi BPS
 - 6) Mengadakan pendistribusian dengan pemerintah daerah dan UPZ
- h. Pelaksana III (Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan)
 - 1) Menyiapkan penyusunan Rencana Strategis (RENTRA) Baznas Kabupaten Grobogan
 - 2) Menyiapkan penyusunan RKAT
 - 3) Mempersiapkan pelaporan keuangan secara berkala ke muzakki, PEMDA dan BAZNAS Provinsi
 - 4) Membuat laporan keuangan berbasis PSAK 109
 - 5) Melakukan pengadaan kebutuhan anggaran amil dan operasional
 - 6) Mempersiapkan materi atau dokumen untuk audit kantor akuntan publik
- i. Pelaksana IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)
 - 1) Mempersiapkan SOP tentang administrasi, kepegawaian, standarisasi harga
 - 2) Membuat agenda dan menyiapkan administrasi penyaluran
 - 3) Memasukkan data mustahik ke SIMBA
 - 4) Menyelaraskan data kemiskinan dengan Dinas Sosial skala Kabupaten Grobogan

- 5) Merencanakan pencapaian mengeluarkan angka dibawah garis kemiskinan miskin mustahik versi BPS
- 6) Membuat agenda pendistribusian dengan UPZ

4. Program Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Nasional Kabupaten Grobogan mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

Baznas Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan program pengumpulan dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di setiap Kantor Kecamatan di Kabupaten Grobogan. Donatur maupun muzaki juga dapat datang ke Baznas Kabupaten Grobogan untuk menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) secara langsung.

Dalam masa pandemi covid-19, pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kabupaten Grobogan tidak mengalami masalah. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dani bahwa pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada masa pandemi covid-19 tetap berjalan seperti biasanya. Kekhawatiran dalam penurunan jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah tidak terjadi pada Baznas Kabupaten Grobogan. Pengumpulan dana ZIS malah mengalami peningkatan pada masa pandemi ini, hal tersebut dikarenakan terdapat himpauan berupa Surat Keputusan (SK) dari Bupati Grobogan tentang pemotongan langsung zakat profesi dari ASN di Kabupaten Grobogan. Dengan adanya SK tersebut,

Baznas Kabupaten Grobogan tinggal mengirimkan surat pernyataan/kuasa pemotongan gaji kepada ASN yang telah memenuhi nisab. Di dalam surat tersebut berisikan pernyataan si ASN bahwa dia bersedia untuk dipotong gajinya sebesar 2,5% dan memberikan kuasa kepada bendahara gaji untuk memungut/mengambil zakat tersebut dan disetorkan ke Rekening Baznas Kabupaten Grobogan.⁵

Menurut Bapak Dani melalui sistem pemotongan langsung, Baznas Kabupaten Grobogan menjadikan surat pernyataan tersebut sebagai patokan dalam memotong gaji ASN. Untuk gaji terdapat pilihan untuk dipotong gaji 2,5% atau infak 1%, jika ASN tadi tidak dipotong zakatnya maka akan dipotong infak sebesar 1%. Laporan Hasil Pengumpulan dana ZIS Baznas Kabupaten Grobogan dari Tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Laporan Pengumpulan Dana ZIS Baznas
Kabupaten Grobogan
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah
1	2017	Rp 2.017.401.773, 00
2	2018	Rp 2.751.149.688, 00
3	2019	Rp 3.129.571.580, 00
4	2020	Rp 3.469.214.536, 00

*Sumber Data: Data Pengumpulan Baznas
Kabupaten Grobogan
Tahun 2017-2020*

⁵ Umardani, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 14 April 2021, wawancara 3, transkrip.

Dari laporan pengumpulan dana ZIS pada tahun 2017-2020 terlihat bahwa pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kabupaten Grobogan setiap tahunnya mengalami kenaikan. “Baznas Kabupaten Grobogan memiliki beberapa program untuk pendistribusian dana ZIS. Mulai dari ekonomi, pendidikan sampai ke bidang kemanusiaan.”⁶

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Riza, dalam hal pendistribusian, Baznas Kabupaten Grobogan mentasyarufkan dana zakat, infak dan sedekah melalui beberapa program. Berikut program-program tersebut:

a. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi dana zakat, infak dan sedekah diarahkan untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, untuk itu pentasyarufan dilakukan dalam bentuk program yang memberikan modal kelompok usaha dan bantuan usaha ternak. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Bapak Riza, yakni “Di bidang ekonomi Baznas Kabupaten Grobogan memfokuskan untuk meningkatkan ekonomi kurang mampu, contoh pendistribusiannya seperti modal usaha, berupa bantuan usaha ternak.”⁷

b. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan dana zakat, infak dan sedekah diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas peserta didik yang kurang mampu, maka dari itu ditasyarufkan dalam program beasiswa SD/MI, SMP/SMA dan Diploma/Sarjana. “Selain beasiswa Baznas

⁶ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 31 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

⁷ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 31 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

Kabupaten Grobogan juga mempunyai program bantuan bagi penghafal Al-quran/Santri juga bimbingan belajar bagi mustahik.”⁸

c. Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan dana zakat, infak dan sedekah diarahkan untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu pentasyarufan juga dilakukan dalam program bantuan gizi buruk dan penderita stanting, Operasional Ambulance (Ambulance Gratis), bantuan penyandang cacat/disabilitas, program jambanisasi, khitan massal serta penyuluhan dan layanan bidang kesehatan dan penghapusan tato.⁹

d. Bidang Dakwah-Advokasi

Dalam bidang dakwah-advokasi ditasyarufkan dalam program penguatan MUI (Majelis Ulama Indonesia), penguatan DMI (Dewan Masjid Indonesia), penguatan BWI (Badan Wakaf Indonesia), bantuan Masjid, bantuan Mushola, bantuan Pondok, santunan Muallaf, santunan Marbot dan bantuan kepada Guru Madin, Guru Wiyata, Bhakti serta diberikan kepada Ustads.¹⁰ Program tersebut dimaksudkan untuk penguatan syiar Islam dan membantu peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah ataupun madrasah.

e. Bidang Kemanusiaan

Dalam bidang kemanusiaan dana zakat, infak dan sedekah diarahkan guna membantu meringankan masyarakat kurang mampu yang terkena musibah. “Nah, untuk bidang kemanusiaan kita ada program santunan fakir

⁸ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 31 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

⁹ Dokumen Baznas Kabupaten Grobogan

¹⁰ Dokumen Baznas Kabupaten Grobogan

miskin, bantuan renovasi RTLH, bantuan Ibnu Sabil, bantuan kebencanaan, Yatim Piatu dan layanan aktif Baznas.”¹¹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Bentuk Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Korban Pandemi Covid-19

Baznas Kabupaten Grobogan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah pada korban pandemi covid-19 melalui program yang telah ada dalam Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Dwi bahwa Bentuk pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS pada Korban pandemi covid-19 yakni dengan masukkan ke dalam program yang telah laksanakan sebelumnya dan telah ada dalam RKAT, yakni program kemanusiaan dan bantuan kebencanaan.¹² Dalam program kemanusiaan terdapat beberapa bentuk pentasyarufan, di antaranya adalah santunan fakir miskin, bantuan renovasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH), Bantuan Ibnu Sabil, Bantuan Kebencanaan dan Yatim Piatu.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat ditasyarufkan dalam bentuk santunan fakir miskin berupa paket sembako dimana asnaf fakir miskin yang menjadi mustahiknya. Bapak Riza selaku kepala staff menjelaskan bahwa dana zakat tidak dapat didistribusikan dengan sembarangan, karena dana zakat terikat dengan asnaf maka dari itu Baznas Kabupaten Grobogan hanya mentasyarufkan dana

¹¹ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 31 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

¹² Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip.

zakat dalam bentuk santunan fakir miskin dimana fakir miskin itu yang menjadi asnaf.¹³

Santunan fakir miskin yang distribusikan oleh Baznas Kabupaten Grobogan kepada mustahik korban pandemi covid-19 berupa paket sembako. Dana zakat yang ditasyarufkan oleh Baznas Kabupaten Grobogan pada korban pandemi covid-19 merupakan dana zakat mal yang telah berhasil dihimpun. Sedangkan, dana infak dan sedekah yang telah berhasil dihimpun oleh Baznas Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan pendistribusiannya ditasyarufkan melalui program bantuan kebencanaan.

Karena dana infak dan sedekah tidak terikat dengan delapan asnaf seperti zakat, maka penggunaannya lebih fleksibel. Bentuk bantuan kebencanaan yang dipilih oleh Baznas Kabupaten Grobogan ialah dengan mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker menjadi pilihan Baznas Kabupaten Grobogan dalam mendistribusikan dana infak dan sedekah. Keputusan tersebut diambil karena masker merupakan kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh korban pandemi covid-19 di Kabupaten Grobogan guna melindungi diri dari paparan virus covid-19.

Laporan pendistribusian dana ZIS pada Korban covid-19 yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:¹⁴

¹³ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 31 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Data Dokumen Baznas Kabupaten Grobogan

Tabel 4.2
Laporan Pendistribusian Dana ZIS pada Korban
Covid-19
Bulan Mei

No	Bidang Kemasyarakatan	Tanggal Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Zakat	Infak
1	Santunan Fakir Miskin	18/05/2020	800	120.000.000	
		20/05/2020	1210	242.000.000	
2	Bantuan Kebencanaan	11/05/2020	1000		3.500.000

Sumber Data: Data Pendistribusian Baznas Kabupaten Grobogan Tahun 2020

Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah yang diperuntukkan untuk membantu korban pandemi covid-19 dimulai sejak bulan Mei. Baznas Kabupaten Grobogan mendistribusikan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam bentuk santunan fakir miskin dan bantuan kebencanaan. Pada awal pendistribusian Baznas Kabupaten Grobogan telah mendistribusikan santunan fakir miskin kepada 2010 mustahik. Santunan fakir miskin tersebut berupa paket sembako.

“Dalam pendistribusian pertama kali ini, kami dibantu oleh UPZ Kecamatan Purwodadi.”¹⁵ Pendistribusiakan dana zakat, infak dan sedekah

¹⁵ Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip

kepada korban pandemi covid-19 dilakukan pada tanggal 18 Mei 2020, dimana terdapat 800 paket sembako yang berhasil didistribusikan oleh Baznas Kabupaten Grobogan. Dari 800 paket sembako yang merupakan santunan fakir miskin tersebut, ada 150 paket sembako yang didistribusikan sendiri oleh Baznas Kabupaten Grobogan secara langsung kepada 150 mustahik dan sisanya didistribusikan dengan bantuan UPZ Kecamatan Purwodadi.

Dari penjelasan Bu Dwi, Kecamatan Purwodadi dan Grobogan merupakan kecamatan yang paling terasa dampak ekonomi akibat dari pandemi covid-19, hal tersebut karena kasus terkonfirmasi positif covid-19 yang tinggi, sehingga menjadikan warga sekitar kehilangan pekerjaan bahkan sampai tak mampu untuk menyambung hidup. “Sebanyak 1210 paket sembako telah didistribusikan oleh Baznas Kabupaten Grobogan pada tanggal 20 Mei 2020, dimana dalam pendistribusiannya dibantu oleh UPZ Kecamatan Purwodadi dan UPZ Kecamatan Grobogan.”¹⁶ Maka dari itu, Baznas Kabupaten Grobogan menjadikan Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Grobogan sebagai prioritas dalam awal pendistribusian santunan fakir miskin.

Selain itu, tercatat sebanyak 1000 masker telah didistribusikan oleh Baznas Kabupaten Grobogan pada tanggal 11 Mei 2020.¹⁷ Pendistribusian masker pada awal pelaksanaan pada bulan Mei dilaksanakan dengan memusatkan kecamatan Purwodadi sebagai sasaran pendistribusiannya. Dimana di setiap Masjid diberikan masker dalam jumlah yang berbeda sesuai kebutuhan dari Masjid tersebut, hal tersebut dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan setelah

¹⁶ Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip

¹⁷ Data Dokumen Baznas Kabupaten Grobogan

melakukan survai lapangan terlebih dahulu. Hal tersebut juga diungkap oleh Bu Dwi, yakni “Baznas Kabupaten Grobogan juga mendistribusikan bantuan kebencanaan berupa masker, yang didistribusikan ke Masjid-masjid yang ada di daerah Kota Purwodadi.”¹⁸

Tabel 4.3
Laporan Pendistribusian Dana ZIS pada Korban Covid-19
Bulan Juli

No	Bidang Kemanusiaan	Tanggal Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Zakat	Infak
1	Santunan Fakir Miskin	15/07/2020	35	7.000.000	
		21/07/2020	60	12.000.000	
		21/07/2020	89	17.800.000	
		21/07/2020	74	14.800.000	

Sumber Data: Data Pendistribusian Baznas Kabupaten Grobogan Tahun 2020

Baznas Kabupaten Grobogan telah mendistribusikan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada bulan Juli berupa santunan fakir miskin dalam bentuk paket sembako sebanyak 198 paket yang diberikan kepada mustahik Korban pandemi covid-19.

¹⁸ Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip

Dalam pelaksanaan pendistribusian santunan fakir miskin Baznas Kabupaten Grobogan tidak hanya dibantu oleh UPZ Kecamatan saja, akan tetapi juga didukung dan dibantu oleh instansi lain, yakni BPBD Kabupaten Grobogan, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan SekDa.

Tercatat pada tanggal 15 Juli 2020 Baznas Kabupaten Grobogan bersama Satgas Covid-19 yang terdiri dari BPBD Kabupaten Grobogan, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan SekDa mendistribusikan sejumlah 35 paket sembako kepada 35 mustahik yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Grobogan.

Menurut Ibu Dwi, Baznas Kabupaten Grobogan mulai memperluas cakupan pendistribusian sehingga Kecamatan yang belum terdata mulai di data dan beri bantuan. Perluasan cakupan dilakukan dengna menyentuh daerah Kecamatan Tanggungharjo dan Kecamatan Penawangan. Hal tersebut dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan agar pendistribusian dapat merata. Dalam pelaksanaan pendistribusian paket sembako kepada mustahik Baznas Kabupaten Grobogan dibantu oleh UPZ masing-masing kecamatan.¹⁹

Tabel 4.4

Laporan Pendistribusian Dana ZIS pada Korban Covid-19
Bulan Agustus

No	Bidang Kemanusiaan	Tanggal Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Zakat	Infak

¹⁹ Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip

1	Santunan Fakir Miskin	04/08/ 2020	36	7.200. 000	
		07/08/ 2020	340	68.000 .000	
		07/08/ 2020	367	73.400 .000	
		14/08/ 2020	246	49.200 .000	
		14/08/ 2020	200	40.000 .000	

Sumber Data: Data Pendistribusian Baznas Kabupaten Grobogan Tahun 2020

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada korban pandemi covid-19 terus berlanjut, dimana pada bulan keempat pendistribusian, yakni bulan Agustus Baznas Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Kabupaten Grobogan dalam pendistribusian paket sembako. Hal tersebut diungkap oleh Bu Dwi yakni, “Dinas Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Kabupaten Grobogan juga ikut membantu mendistribusikan paket sembako kepada mustahik pada bulan Agustus, tepatnya sih kemarin tanggal 14 Agustus 2020 mbak.”²⁰

Selain bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Kabupaten Grobogan, Baznas juga tetap dibantu UPZ Kecamatan dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah pada korban pandemi covid-19. Salah satu UPZ Kecamatan yang membantu kegiatan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada korban pandemi covid-19 pada bulan Agustus adalah UPZ Kecamatan Brati. Baznas Kabupaten Grobogan bersama UPZ

²⁰ Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip

Kecamatan Brati telah mendistribusikan sebanyak 200 paket sembako kepada mustahik. Keikutsertaan UPZ Kecamatan Brati dalam pelaksanaan pendistribusian paket sembako di Dukuh Bantar, Desa Menduran, Kecamatan Brati sangat membantu Baznas Kabupaten Grobogan.

Tercatat juga pada tanggal 04 Agustus Baznas Kabupaten Grobogan yang dibantu oleh UPZ Purwodadi telah melakukan pendistribusian paket sembako kepada 36 mustahik yang tinggal di Desa Kuripan, Rt. 05/Rw. 15.²¹

Tabel 4.5
Laporan Pendistribusian Dana ZIS pada Korban Covid-19
Bulan September

No	Bidang Kemanusiaan	Tanggal Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Zakat	Infak
1	Santunan Fakir Miskin	03/09/2020	239	47.800.000	
		08/09/2020	200	40.000.000	
		21/09/2020	250	50.000.000	
		21/09/2020	60	12.000.000	

Sumber Data: Data Pendistribusian Baznas Kabupaten Grobogan Tahun 2020

Bulan September Baznas Kabupaten Grobogan telah mendistribusikan dana Zakat, Infak dan

²¹ Data Dokumen Baznas Kabupaten Grobogan a

Sedekah (ZIS) berupa santunan fakir miskin dalam bentuk paket sembako kepada 749 mustahik yang merupakan Korban pandemi covid-19. Hal tersebut seperti penjabaran dari Ibu Dwi, yakni “Sebanyak 749 paket sembako telah kami distribusikan asnaf fakir miskin yang merupakan korban pandemi covid-19.”

²²

Pada tanggal 03 September 2020 Baznas Kabupaten Grobogan dibantu oleh UPZ Kecamatan Tanggunharjo mendistribusikan 239 paket sembako kepada mustahik di Dusun Ringinsari, Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggunharjo.

Baznas Kabupaten Grobogan yang dibantu oleh UPZ Kecamatan Klambu juga mendistribusikan 200 paket sembako pada tanggal 08 Agustus 2020 yang diberikan kepada mustahik yang tinggal di Dusun Kauman, Desa Klambu, Kecamatan Klambu. Lalu, pada tanggal 21 September 2020 Baznas Kabupaten Grobogan yang dibantu oleh UPZ Kecamatan Geyer telah berhasil mendistribusikan sebanyak 250 paket sembako yang diserahkan kepada mustahik di Desa Nasukan, Kecamatan Geyer. Selain itu, pada tanggal 21 September 2020 Baznas Kabupaten Grobogan juga mendistribusikan 60 paket sembako kepada mustahik di Desa Ketitang, Kecamatan Godong. Dimana dalam pelaksanaan pendistribusiannya Baznas Kabupaten Grobogan dibantu oleh UPZ Kecamatan Godong.²³

²² Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip

²³ Data Dokumen Baznas Kabupaten Grobogan

Tabel 4.6
Laporan Pendistribusian Dana ZIS pada Korban Covid-19
Bulan Oktober

No	Bidang Kemanusiaan	Tanggal Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Zakat	Infak
1	Santunan Fakir Miskin	01/10/2020	210	42.000 .000	
		01/10/2020	200	40.000 .000	
		01/10/2020	305	40.200 .000	
		01/10/2020	246	61.000 .000	
		16/10/2020	200	40.000 .000	
		23/10/2020	200	40.000 .000	

Sumber Data: Data Pendistribusian Baznas Kabupaten Grobogan Tahun 2020

Pada bulan Oktober Baznas Kabupaten Grobogan telah mendistribusikan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) kepada 1.361 mustahik yang merupakan Korban pandemi covid-19 berupa santunan fakir miskin dalam bentuk paket sembako. Pada bulan ini merupakan bulan ketiga dengan pendistribusian terbanyak selama pendistribusian santunan fakir miskin yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan setelah bulan Mei dan bulan November. Di mana Baznas Kabupaten Grobogan melakukan pendistribusian di enam Kecamatan di Grobogan di antaranya Kecamatan Penawangan,

Pulokulon, Kradenan, Wirosari, Purwodadi dan Tanggunharjo.

Pendistribusian awal pada bulan ini dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2020, yakni sebanyak 210 paket sembako telah didistribusikan oleh Baznas Kabupaten Grobogan bersama UPZ Kecamatan Penawangan kepada mustahik yang tinggal di Desa Ngeluk, Kecamatan Penawangan.

Baznas Kabupaten Grobogan pada tanggal 01 Oktober 2020 yang dibantu oleh UPZ Kecamatan Pulokulon juga melakukan pendistribusian sebanyak 200 paket sembako kepada mustahik di Dusun Krajan, Desa Jatirejo, Kecamatan Pulokulon. Lalu, masih di tanggal yang sama Baznas Kabupaten Grobogan juga mendistribusikan 200 paket sembako yang diberikan kepada mustahik yang tinggal di Dusun Ngengong, Desa Rejosari, Kecamatan Kradenan. Di mana dalam pelaksanaannya Baznas Kabupaten Grobogan dibantu oleh UPZ Kecamatan Kradenan.²⁴

Desa Kunden menjadi desa dengan mustahik penerima manfaat santunan fakir miskin berupa paket sembako paling banyak di bulan Oktober. Baznas Kabupaten Grobogan yang dibantu oleh UPZ Kecamatan Wirosari telah mendistribusikan sebanyak 305 paket sembako kepada mustahik yang tinggal di Desa Kunden, Kecamatan Wirosari. Hal tersebut seperti yang diungkap oleh Bu Dwi, yakni “kemarin yang paling banyak penerima manfaatnya mustahik di Desa Kunden, Kecamatan Wirosari ada 305 paket sembako yang kita distribusikan.”²⁵

Tanggal 16 Oktober 2020 Baznas Kabupaten Grobogan yang dibantu oleh UPZ Kecamatan Purwodadi juga mendistribusikan sebanyak 200

²⁴ Data Dokumen Baznas Kabupaten Grobogan

²⁵ Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip

paket sembako kepada mustahik yang tinggal di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Lalu, pada tanggal 23 Oktober 2020 Baznas Kabupaten Grobogan telah berhasil mendistribusikan sebanyak 200 paket sembako yang di berikan kepada mustahik yang tinggal di Dusun Krajan Barat, Desa Ngaringan, Kecamatan Tanggunharjo. Dalam pendistribusian yang dilakukan di Dusun Krajan Barat, Baznas Kabupaten Grobogan dibantu oleh UPZ Kecamatan Tanggunharjo.²⁶

Tabel 4.7
Laporan Pendistribusian Dana ZIS pada Korban Covid-19
Bulan November

No	Bidang Kemanusiaan	Tanggal Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Zakat	Infak
1	Santunan Fakir Miskin	06/11/2020	220	42.000.000	
		06/11/2020	250	50.000.000	
		10/11/2020	300	60.000.000	
		10/11/2020	50	10.000.000	
		10/11/2020	255	51.000.000	
		24/11/2020	46	9.200.000	
		24/11/2020	250	50.000.000	

²⁶ Data Dokumen Baznas Kabupaten Grobogan

*Sumber Data: Data Pendistribusian Baznas Kabupaten
Grobogan Tahun 2020*

Pendistribusian santunan fakir miskin oleh Baznas Kabupaten Grobogan pada bulan November merupakan santunan fakir miskin terbanyak kedua setelah bulan Mei selama pendistribusian berlangsung. Sebanyak 1.371 paket sembako telah didistribusikan oleh Baznas Kabupaten Grobogan di bulan tersebut. Paket-paket sembako disalurkan kepada mustahik dengan bantuan dari UPZ Kecamatan sesuai dengan kecamatan yang ditinggali oleh mustahik. Pendistribusian pertama di bulan ini dilakukan oleh Baznas pada tanggal 06 November 2020 dengan mendistribusikan paket sembako kepada mustahik di Dukuh Kedungwungu, Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung sebanyak 220 paket sembako dan di Desa Gubug, Kecamatan Gubug sebanyak 250 paket sembako.

Baznas Kabupaten Grobogan dengan bantuan UPZ Kecamatan Gabus pada tanggal 10 November telah mendistribusikan sebanyak 300 paket sembako yang diberikan kepada mustahik yang tinggal di Dukuh Kuwu, Desa Kuwu, Kecamatan Gabus. Itu menjadikan Dukuh Kuwu sebagai mustahik terbanyak di bulan November yang menerima santunan fakir miskin berupa paket sembako. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bu Dwi, yakni “Untuk bulan November Dukuh Kuwu, Desa Kuwu, Kecamatan Gabus menjadi sasaran pendistribusian terbanyak. Baznas Kabupaten Grobogan menyalurkan sebanyak 300 paket sembako di sana.”²⁷

Santunan fakir miskin berupa paket sembako sebanyak 50 paket juga didistribusikan oleh Baznas kepada mustahik yang tinggal di

²⁷ Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip

Dusun Tugu, Desa Pasehan, Kecamatan Godong pada tanggal 10 November. Di mana dalam pelaksanaan pendistribusian paket sembako tersebut Baznas Kabupaten Grobogan dibantu oleh UPZ Kecamatan Godong. Selain mendistribusikan paket sembako di Kecamatan Gabus dan Godong, Baznas Kabupaten Grobogan yang dibantu oleh UPZ Kecamatan Gubug juga mendistribusikan sebanyak 255 paket sembako yang diberikan kepada mustahik yang tinggal di Desa Jekretro, Kecamatan Gubug.

Minggu terakhir bulan November tepatnya pada tanggal 24 November, Baznas Kabupaten Grobogan mendistribusikan paket sembako sebanyak 46 yang diberikan kepada mustahik yang tinggal di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan. Untuk pendistribusian kali ini Baznas Kabupaten Grobogan dibantu oleh UPZ Kecamatan Kradenan dalam pelaksanaannya. Lalu, pada tanggal yang sama Baznas Kabupaten Grobogan dengan bantuan dari UPZ Kecamatan Gubug telah berhasil mendistribusikan paket sembako sebanyak 250 yang diberikan kepada mustahik yang tinggal di Desa Gubug, Kecamatan Gubug.²⁸

Tabel 4.8

Laporan Pendistribusian Dana ZIS pada Korban Covid-19

Bulan Desember

No	Bidang Kemanusiaan	Tanggal Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Zakat	Infak

²⁸ Data Dokumen Baznas Kabupaten Grobogan

1	Santunan Fakir Miskin	10/12/2020	426	85.200.000	
		28/12/2020	1	200.000	
		28/12/2020	1	200.000	

Sumber Data: Data Pendistribusian Baznas Kabupaten Grobogan Tahun 2020

Dari pernyataan Ibu Dwi dapat diketahui bahwa pada bulan Desember Baznas Kabupaten Grobogan telah mendistribusikan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berupa santunan fakir miskin dalam bentuk paket sembako kepada 426 mustahik yang merupakan Korban pandemi covid-19 yang tinggal di Dusun Kajan, Desa Belor, Kecamatan Ngaringan.²⁹ Pendistribusian tersebut dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 Baznas Kabupaten Grobogan yang dibantu oleh UPZ Kecamatan Ngaringan.

UPZ Kecamatan Geyer dan UPZ Kecamatan Purwodadi juga ikut membantu Baznas Kabupaten Grobogan dalam proses pendistribusian santunan fakir miskin kepada mustahik yang tinggal di Dukuh Muneng, Desa Ledokdawan, Kecamatan Geyer dan mustahik yang tinggal di Kelurahan Purwodadi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020.

2. Upaya BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam Mendistribusikan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Kepada Korban Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gobogan

Baznas Kabupaten Grobogan melakukan pendistribusian dana ZIS pada Korban covid-19

²⁹ Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip

dengan dua cara, yakni dilakukan dengan cara langsung dan cara tidak langsung. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Riza, yakni: “Upaya kami dalam mendistribusikan dana ZIS pada Korban pandemi covid-19 yakni Baznas Kabupaten Grobogan mendistribusikannya dengan dua cara, secara langsung dan tidak langsung.”³⁰

Menurut Bapak Riza, pendistribusian langsung paket sembako kepada mustahik di Kantor Bupati oleh Baznas Kabupaten Grobogan dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait lain, seperti Satgas Covid-19, BPBD Kabupaten Grobogan, Satpol PP, SekDa dan Bupati. Sedangkan pendistribusian tidak langsung adalah dengan cara mendistribusikan dana ZIS tersebut melalui UPZ Kecamatan. Baznas Kabupaten Grobogan melakukan koordinasi dengan UPZ yang telah dibentuk oleh Baznas Kabupaten Grobogan dimana UPZ tersebut tersebar di 19 Kecamatan di Kabupaten Grobogan. “Perlu kita kasih tahu mbak, bahwa Baznas Kabupaten Grobogan selama pelaksanaan pendistribusian dana ZIS ini selalu menaati protokol kesehatan yang ada. Kami juga menghimbau UPZ-UPZ kita juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.”³¹

Ibu Dwi, juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian dana ZIS pada korban covid-19 yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan selalu memperhatikan dan menaati protokol kesehatan agar terhindar dari virus covid-19 serta membantu pemerintah dalam usaha memutus tali penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Selain itu, Baznas Kabupaten Grobogan juga menghimbau kepada seluruh UPZ Kecamatan untuk melaksanakan

³⁰ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 31 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

³¹ Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip.

seluruh kegiatan dengan memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) didistribusikan dalam bentuk paket sembako senilai Rp 200.000,00/paket. Selain didistribusikan dalam paket sembako, Baznas Kabupaten mendistribusikan dana Infak dan sedekah dalam bantuan Masker yang di berikan kepada masjid-masjid di wilayah Kecamatan Purwodadi.

Dalam mendistribusikan dana ZIS pada Korban pandemi covid-19 Baznas Kabupaten melakukan beberapa langkah dalam menentukan calon mustahik, diantaranya yakni:

a. Melakukan survei kepada calon penerima

Calon penerima ialah Fakir Miskin yang termasuk dalam 8 (delapan) asnaf. Survei ini dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan agar dana ZIS yang didistribusikan tersebut menjadi tepat sasaran. Hal tersebut seperti penjelasan Ibu Dwi, yakni:

“Baznas Kabupaten Grobogan sebelum mendistribusikan dana, kami itu melakukan survai kepada si calon penerima ini. Soalnya apa mbak, kan dana zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang kita kan harus nyalurannya kepada benar-benar mustahik yang termasuk dalam delapan asnaf yaitu disini sasaran kita asnaf fakir miskin.”³²

b. Calon penerima belum pernah menerima bantuan sebelumnya

Baznas Kabupaten Grobogan mengutamakan calon mustahik yang belum pernah menerima bantuan sama sekali selama masa pandemi covid-19. Hal ini dilakukan agar

³² Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip.

pendistribusian dana ZIS menjadi merata. “Setiap UPZ Kecamatan wajib mengirimkan data calon mustahik kepada Baznas Kabupaten Grobogan sebelum melakukan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Korban pandemi covid-19.”³³

Data yang perlu dikirimkan oleh UPZ kepada Baznas Kabupaten Grobogan, yakni berupa:

- 1) Foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
- 2) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/ kelurahan setempat
- 3) Surat rekomendasi dari UPZ Kecamatan setempat.

Setelah melalui prosedur tersebut barulah Baznas Kabupaten Grobogan dapat melaksanakan penyeleksian dan setelah itu baru dapat dilaksanakannya pendistribusian dana ZIS kepada calon penerima/mustahik yang telah memenuhi syarat.

Upaya pendistribusian yang dilakukan Baznas Kabupaten Grobogan tidak hanya berhenti pada tahap dana ZIS telah tersampaikan kepada penerimanya saja. Akan tetapi, Baznas Kabupaten Grobogan juga melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada Korban pandemi covid-19.

Pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan guna mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan pendistribusian yang telah dilakukan baik yang didistribusikan melalui UPZ ataupun yang didistribusikan oleh Baznas Kabupaten Grobogan.

³³ Dwi Rahayuningsih, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 7 April 2021, wawancara 2, transkrip.

“Jelas Baznas Kabupaten Grobogan juga melakukan pengawasan Mbak, pengawasan ini kami lakukan agar kegiatan pendistribusian yang telah kami lakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana, agar tujuannya dapat tersampaikan dengan baik dan agar pendistribusian tersebut menjadi tepat sasaran.”³⁴

Pelaporan dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan agar menciptakan pengelolaan dana ZIS yang akuntabel. Baznas Kabupaten Grobogan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan dana ZIS kepada Baznas Pusat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun melalui SIMBA (Sistem Manajemen Informasi Baznas).

3. Faktor Penghambat dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) kepada korban Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Grobogan

Dalam melaksanakan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) kepada Korban pandemi covid-19, Baznas Kabupaten Grobogan mengupayakan yang terbaik agar pendistribusian dana ZIS tersebut tepat sasaran.

Baznas Kabupaten Grobogan sebagai amil yang telah dipercaya oleh para muzaki dan donatur untuk menyalurkan dana zakat ataupun infak dan sedekah, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada Baznas Kabupaten Grobogan. Akan tetapi dalam praktiknya kadang tidak sesuai dengan harapan awal dan bahkan juga mendapatkan

³⁴ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 31 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

hambatan yang tak terduga, akan tetapi itu tidak menghalangi Baznas Kabupaten Grobogan untuk tetap menjalankan tugas dan kewajibannya.³⁵

Praktik di lapangan memang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun rencana, di mana hal tersebut kadang bisa menjadi penghambat dalam suatu kegiatan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Riza:

“Kadang memang hambatan itu datang gitu aja mbak. yang paling menjadi hambatan kami dalam pendistribusian sih mengenai SDM kita yang kurang, jadi kalo kita mau validasi data calon penerima atau calon mustahik jadi kuwalahan mbak, sama juga pelaporan dari UPZ Kecamatan yang sering banget telat ngirim ke Baznas Kabupaten Grobogan.”³⁶

Menurut Bapak Riza, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penghambat Baznas Kabupaten Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS kepada Korban covid-19. Hal tersebut karena sebelum melakukan pendistribusian dana Baznas Kabupaten Grobogan harus memvalidasi data dengan melakukan survai kepada seluruh calon mustahik/penerima dana infak dan sedekah. Sedangkan, saat ini Baznas Kabupaten Grobogan hanya memiliki 4 amil pelaksana saja.

Selain itu, keterlambatan pelaporan oleh UPZ Kecamatan menjadi faktor penghambat dalam pendistribusian dana ZIS pada Korban pandemi covid-19. Setiap UPZ Kecamatan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada

³⁵ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 31 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

³⁶ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Siti Khoiriyah, 31 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

Baznas Kabupaten Grobogan atas seluruh kegiatan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Bentuk Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Korban Covid-19

Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Grobogan menjadikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pedomannya. Pada pasal 25 dan 26 menjelaskan bahwa zakat ialah wajib, dimana dalam pendistribusiannya diberikan kepada mustahik (delapan asnaf). Pendistribusian harus sesuai dengan ajaran Islam serta memperhatikan skala prioritas dan berpegang teguh pada prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pada masa pandemi ini, zakat mengambil peran sebagai salah satu alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada pasal 3 ayat (b), yakni zakat meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut selaras dengan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk penanggulangan covid-19 dan Dampaknya yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Munculnya Fatwa tersebut semakin memperkuat dana ZIS sebagai salah satu cara membantu menangani covid-19 di Indonesia. Maka dari itu, pentasyarufan dana zakat, infak dan sedekah untuk didistribusikan kepada korban pandemi covid-19 menjadi salah satu bentuk atau program

pendistribusian yang ada di Baznas Kabupaten Grobogan.

Pada pelaksanaan pendistribusian dana ZIS bagi korban pandemi covid-19, Baznas Kabupaten Grobogan telah memasukkannya dalam program kemanusiaan dimana dana ZIS tersebut disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin dan bantuan kebencanaan. Santunan Fakir Miskin diambilkan dari dana Zakat dimana asnaf fakir miskinlah yang menjadi mustahiknya. Sedangkan pada bantuan kebencanaan diambilkan dari dana infak dan sedekah.

Pendistribusian dalam bentuk santunan fakir miskin didistribusikan berupa paket sembako senilai Rp 200.000,00/paket dan diserahkan kepada mustahik yang merupakan asnaf fakir miskin. Selama pandemi covid-19 tahun 2020, Baznas Kabupaten Grobogan tercatat telah mendistribusikan sebanyak 7.366 paket sembako kepada mustahik.

Lalu, pada pendistribusian dalam bentuk bantuan kebencanaan didistribusikan berupa masker yang diberikan kepada Masjid dan Musholla yang ada di Kota Purwodadi. Baznas Kabupaten Grobogan sendiri tercatat telah mendistribusikan 1000 masker.

Menurut penulis, bentuk pelaksanaan pendistribusian dana ZIS pada korban pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan sudah baik dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) haruslah didistribusikan kepada korban pandemi covid-19 yang mana termasuk dalam 8 asnaf.

Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk penanggulangan covid-19 dan Dampaknya merekomendasikan Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf*

khususnya untuk kemaslahatan mustahik yang terdampak covid-19.³⁷ Berdasarkan fatwa tersebut Baznas Kabupaten Grobogan sangatlah berhati-hati dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah dengan memilih asnaf fakir miskin sebagai penerima program bantuan kemanusiaan selama pendistribusian dana zakat dalam bentuk paket sembako.

Sedangkan dalam pendistribusian dana infak dan sedekah Baznas Kabupaten Grobogan melakukan survei mengenai kebutuhan mendesak para korban pandemi covid-19 yang diperlukan dalam penanganan covid-19 terlebih dahulu. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa masker merupakan salah satu hal yang mendesak bagi korban pandemi covid-19, maka dari itu Baznas Kabupaten Grobogan mendistribusikan dana Infak dan Sedekah dalam bentuk bantuan kebencanaan berupa pemberian masker ke Masjid-masjid di Kecamatan Purwodadi.

2. Analisis Upaya BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam Mendistribusikan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) kepada Korban Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gobogan

Dalam pendistribusian dana ZIS pada korban pandemi covid-19, Baznas mentasyarufkannya melalui dua cara. Di mana pendistribusiannya yakni dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pendistribusian langsung dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan sendiri, sedangkan pendistribusian tidak langsung yakni penyaluran dana ZIS melalui UPZ Kecamatan.

³⁷ Fatwa MUI, “23 Tahun 2020, Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya,” (16 April 2020).

Pelaksanaan pendistribusian perlu memperhatikan prinsip keadilan dan pemeratan, di mana dana ZIS harus didistribusikan secara adil kepada penerima/mustahik dan juga merata disetiap bagian/wilayah. Dalam prinsip tersebut Islam menekankan persamaan kesempatan bagi setiap umatnya, terlepas dari tingkatan sosial, ras, suku dan warna kulit.³⁸

Langkah yang diambil oleh Baznas Kabupaten Grobogan dengan tidak hanya menyalurkan dana ZIS sendiri, tetapi Baznas Kabupaten Grobogan menggandeng UPZ Kecamatan dalam praktik pendistribusiannya merupakan hal yang tepat. Dengan bantuan dari UPZ Kecamatan pendistribusian dana ZIS pada Korban covid-19 menjadi lebih adil dan merata.

Dana zakat, infak dan sedekah dapat didistribusikan dalam bentuk konsumtif dan produktif dana ZIS yang didistribusikan kepada mustahik dapat bersifat konsumtif, yakni dengan mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan cara memberikan paket sembako atau memenuhi kebutuhan mendesak dari mustahik tersebut.³⁹ Baznas Kabupaten Grobogan melakukan pendistribusian dana ZIS pada Korban covid-19 dengan memilih pendistribusian yang sifatnya konsumtif saja. Di mana pendistribusian tersebut dilakukan dengan cara memberikan paket sembako dan masker. Pemilihan itu berdasarkan pada survai yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan, terkait dengan kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh Korban pandemi covid-19 di Kabupaten Grobogan.

³⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, 150.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 137-138.

Meskipun masih melaksanakan pendistribusian yang sifatnya konsumtif Baznas Kabupaten Grobogan dalam prakteknya berupaya untuk melaksanakan pendistribusian secara transparan. Transparan merupakan sifat keterbukaan pada suatu pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.⁴⁰ Salah satu usaha yang dilakukan Baznas Kabupaten Grobogan yakni dengan melakukan pelaporan terhadap dana ZIS yang telah disalurkan kepada penerima/mustahik.

3. Analisis Faktor penghambat dalam pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) kepada korban pandemi covid-19 di BAZNAS Kabupaten Grobogan

Ada beberapa hal yang membuat kegiatan yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh hambatan yang tiba-tiba muncul saat melaksanakan kegiatan. Begitu pula dengan kegiatan pendistribusian dana ZIS pada Korban covid-19 yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan juga mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) di Baznas Kabupaten Grobogan memanglah kurang sehingga dalam pelaksanaan Pendistribusian untuk memvalidasi data calon mustahik ataupun calon penerima bantuan menjadi kewalahan. Langkah yang diambil oleh Baznas Kabupaten Grobogan untuk mengatasi hal tersebut adalah

⁴⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, 90.

dengan cara tetap melakukan validasi meskipun di luar jam kantor.

b. Pelaporan

Faktor penghambat yang kedua yakni pelaporan. Pelaporan juga menjadi masalah yang sulit dihadapi oleh Baznas Kabupaten Grobogan. Itu disebabkan oleh UPZ-UPZ Kecamatan yang sering kali telat menyetorkan pelaporan kepada Baznas Kabupaten Grobogan. Solusi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan adalah dengan terus menghubungi UPZ yang belum/terlambat dalam mengirimkannya.

